



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 84 /KEP/HK/2020

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum, diperlukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan LKBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus LKBH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Nasional VII Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : 06/MunasVII/XI/2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia; *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- KETIGA** : Susunan Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Februari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 24 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 20 februari 2020

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pengurus Lembaga.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Selaku Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Wakil Ketua II pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan mempertanggung-jawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kasus yang ditangani.
5.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada pengurus LKBH.
7.	Kabid Disiplin dan Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan LKBH KORPRI.
8.	Maria A. Corohama, SH,/ Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Litigasi / Tenaga Pendamping	Membantu pengacara menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
9.	Friedom Y. Radjah, SH/ Advokat/Penasihat Hukum "FREEDOM RADJAH, SH and Partner's"	Anggota	Sebagai Pengacara yang secara profesional membantu menangani kasus yang menimpa anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

10.	Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum/ Anggota	Memberikan bantuan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
11.	Kepala Sub Bidang Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Memberikan bantuan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
12.	Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum/ Anggota	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014